



**EFEKTIVITAS GUGATAN PERDATA UNTUK MENJAMIN
PELAKSANAAN WASIAT YANG SAH MENURUT KUH PERDATA
(STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN NO.1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel)**

***THE EFFECTIVENESS OF CIVIL LAWSUITS TO ENSURE THE VALID
EXECUTION OF WILLS UNDER THE CIVIL CODE (CASE STUDY OF SOUTH
JAKARTA DISTRICT COURT DECISION NO. 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel)***

Muhamad Nur Ismail

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: mni2017cpa@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 21-08-2025

Revised : 22-08-2025

Accepted : 24-08-2025

Published : 27-08-2025

Abstract

*The execution of a will is a form of respect for the testator's final wishes, as regulated in the Indonesian civil law system, specifically the Civil Code (KUHPerduta). However, in practice, the execution of a will often faces obstacles, particularly when parties reject or obstruct the process. This study analyzes the effectiveness of civil lawsuits in ensuring the valid execution of a will through a review of the South Jakarta District Court Decision No. 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel., concerning Will Deed No. 19 dated May 13, 1997, inherited from the late Sudjono Barak Rimba. The plaintiffs in this case sued the defendants for obstructing the execution of the will, even though the will had been legally drawn up before a notary and met the formal and material requirements as stipulated in Articles 875, 893, and 897 of the Civil Code. The court then declared the will valid and ordered the executor to carry out its contents, even imposing compulsion (*dwangsom*) on defendants who refused to carry out the decision. The results of this study indicate that civil lawsuits are an effective legal instrument for enforcing the rights of beneficiaries of a will and ensuring the execution of the testator's wishes in accordance with the law. However, this effectiveness depends heavily on the clarity of the will's contents, the presence of an active executor, and the responsiveness of the judicial apparatus in issuing a just decision.*

Keywords: Will, Civil Lawsuit, Heirs, Dwangsom

Abstrak

Pelaksanaan wasiat merupakan bentuk penghormatan terhadap kehendak terakhir pewaris yang telah diatur dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Namun dalam praktiknya, pelaksanaan wasiat kerap menghadapi kendala, terutama ketika terdapat pihak-pihak yang menolak atau menghambat prosesnya. Studi ini menganalisis efektivitas gugatan perdata dalam menjamin pelaksanaan wasiat yang sah melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel., yang berkaitan dengan Akta Wasiat No. 19 tanggal 13 Mei 1997, peninggalan almarhum Sudjono Barak Rimba. Para penggugat dalam perkara tersebut menggugat para tergugat yang dianggap menghambat pelaksanaan wasiat, meskipun akta wasiat telah dibuat secara sah di hadapan notaris dan memenuhi syarat formil serta materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 875, 893, dan 897 KUHPerduta. Pengadilan kemudian menyatakan wasiat tersebut sah dan memerintahkan pelaksana wasiat untuk menjalankan isi wasiat, bahkan menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) bagi para tergugat yang menolak melaksanakan putusan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa gugatan perdata merupakan instrumen hukum yang efektif untuk menegakkan hak-hak penerima wasiat serta memastikan pelaksanaan kehendak pewaris sesuai hukum.



Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada kejelasan isi wasiat, keberadaan pelaksana wasiat yang aktif, serta responsifnya aparat peradilan dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan.

Kata kunci: Wasiat, Gugatan Perdata, Pewaris, Dwangsom

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hukum ini tidak hanya menyangkut aspek distribusi harta peninggalan (estate distribution), tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, moral, dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum waris berlaku dalam tiga sistem utama, yaitu: hukum waris perdata (BW), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Namun, dalam ranah perdata Barat, dasar hukum utama hukum waris bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku II Bab XII.

Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian dan bahwa harta peninggalan baru dapat diwariskan jika pewaris telah meninggal dunia. Pewarisan ini dapat terjadi secara ab intestato (tanpa wasiat, berdasarkan hubungan darah dan perkawinan) maupun secara testamentair (berdasarkan wasiat yang sah). Dalam sistem perdata, wasiat menjadi bentuk tertinggi dari kehendak seseorang yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh ahli waris dan pelaksana wasiat (Muhammad, 2000).

Dalam konteks teori hukum waris, dikenal beberapa pendekatan, antara lain teori individualism menyatakan bahwa seseorang memiliki kebebasan mutlak untuk mengatur hartanya melalui wasiat, sesuai prinsip kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) (Subekti, 2004). Teori Kekerabatan (*Saadelijkheid*) menekankan pentingnya hubungan darah atau keluarga sebagai dasar utama seseorang berhak menjadi ahli waris (Satrio, 1992). Teori Campuran (*gemengde leer*) menggabungkan hak individu untuk menentukan pewarisan dengan perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris sah (seperti *legitime portie*) demi keadilan dan kepastian hukum (Prawirohamidjojo, 2001).

Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum waris tidak selalu berjalan mulus. Sering terjadi konflik antara ahli waris karena perbedaan tafsir terhadap isi wasiat, ketidaksesuaian antara kehendak pewaris dan klaim ahli waris, hingga pelanggaran terhadap ketentuan hukum seperti *legitime portie* yang menjadi perlindungan minimal bagi ahli waris sah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas hukum waris dalam menjamin hak-hak penerima warisan dan pelaksanaan kehendak pewaris secara adil dan sah.

Sedangkan wasiat merupakan pernyataan kehendak terakhir seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terjadi terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai wasiat diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mulai dari Pasal 875 sampai dengan Pasal 940. Keberadaan wasiat memiliki nilai hukum yang mengikat selama dibuat sesuai dengan syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh undang-undang.

Secara normatif, Pasal 875 KUHPerdata menyatakan bahwa wasiat adalah “suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal



dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.” Artinya, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh orang yang cakap secara hukum, kehendak dalam wasiat wajib dihormati dan dilaksanakan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan suatu wasiat sering kali menghadapi hambatan. Hambatan tersebut dapat bersumber dari ahli waris yang tidak sepakat, pelaksana wasiat yang tidak menjalankan fungsinya, hingga terjadinya sengketa hukum yang memperlambat realisasi kehendak pewaris. Salah satu contoh konkret ialah dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, di mana sejumlah ahli waris menggugat kerabat mereka sendiri karena menghambat pelaksanaan Akta Wasiat No. 19 tanggal 13 Mei 1997 yang dibuat oleh almarhum Sudjono Barak Rimba.

Dalam perkara tersebut, meskipun akta wasiat telah dibuat di hadapan notaris dan dinyatakan sah menurut ketentuan KUHPerdara, pelaksanaannya tetap tidak berjalan karena adanya penolakan sepihak dari salah satu pihak keluarga. Gugatan perdata akhirnya menjadi satu-satunya jalan hukum yang digunakan para penggugat untuk menjamin pelaksanaan wasiat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wasiat adalah pernyataan kehendak yang sah, efektivitasnya tetap membutuhkan peran aktif dari pengadilan dalam menjamin realisasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dianalisis bagaimana efektivitas gugatan perdata dalam menjamin pelaksanaan wasiat yang sah menurut hukum positif Indonesia. Selain itu, kajian ini juga akan menyoroti peran pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) serta relevansi *dwangsom* dan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagai alat penegakan pelaksanaan putusan perdata dalam konteks waris.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam bidang hukum adalah penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif menitikberatkan pada penggunaan bahan hukum primer (Marzuki, 2017). Penelitian ini menerapkan teknik analisis data berdasarkan pendekatan secara kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dengan mendalam, yang bersumber dari norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Pada penelitian ini, penggunaan teknik penarikan kesimpulan bersifat deduktif, yakni proses berpikir dimulai dengan pemahaman aspek yang umum, lalu ditarik kesimpulan yang lebih spesifik atau individual, dengantujuan untuk merumuskan inti dari temuan penelitian.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yang merupakan bahan tertulis terdiri dari sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), bahan hukum ini bisa berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan lain sebagainya (Ali, 2018) serta sumber bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, makalah, tulisan ilmiah, dokumen yang mendukung penulis untuk melengkapi isi penelitian ini. Kemudian bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum.

Teknik Pengumpulan Data diperlukan untuk penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menginventarisasi semua data kepustakaan atau data sekunder yang terkait dengan topik penelitian. Seluruh data yang



diperoleh, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Metode normatif karena penelitian ini berangkat dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Akta Wasiat No. 19 Tahun 1997 menurut KUHPerdara

Merujuk pada Pasal 875 KUHPerdara Surat wasiat atau *testament* adalah pernyataan sepihak dari seseorang mengenai apa yang ia kehendaki terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia, yang dapat dicabut kembali. Akta Wasiat No. 19 secara eksplisit mencabut Akta Wasiat No. 35 Tahun 1990 yang sebelumnya dibuat oleh almarhum. Pembatalan tersebut sesuai dengan hak pencabutan surat wasiat oleh pembuatnya sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

Lebih lanjut, keberadaan akta wasiat ini telah terdaftar secara resmi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), berdasarkan surat keterangan resmi dari Kemenkumham RI Nomor AHU.2-AH.04.01-7746 Tanggal 17 Juni 2021. Akta Wasiat No. 19 Tanggal 13 Mei 1997 dibuat di hadapan Notaris Winarti Lukman Widjaja, S.H., dan telah memenuhi seluruh ketentuan formil dan materiil yaitu dalam hal ini syarat formal dibuat secara tertulis dan di hadapan notaris memenuhi ketentuan Pasal 931 KUHPerdara, tidak dibuat karena paksaan, tipu daya atau muslihat (Pasal 893 KUHPerdara), pembuat menyatakan dengan sadar dan tanpa tekanan. Pembuat wasiat sehat akal (Pasal 895 KUHPerdara) dan berumur 62 tahun, jauh di atas batas minimum 18 tahun (Pasal 897 KUHPerdara), tidak ada isi yang bertentangan dengan kesucilaan atau tidak dapat dimengerti (Pasal 888 KUHPerdara), dibuat oleh satu orang saja, tanpa ada kehendak timbal balik (Pasal 930 KUHPerdara). Syarat material terpenuhi karena tidak terdapat hibah melompat tangan (*fideicommissaire*) (Pasal 879 KUHPerdara), tidak ada hibah wasiat kepada dokter, wali, atau pengajar, yang dilarang (Pasal 904, 905, 906 KUHPerdara), tidak ada keuntungan untuk notaris, saksi, atau pihak yang tidak cakap menerima warisan (Pasal 907 dan 911-912 KUHPerdara).

Uji validaitas terhadap isi wasiat No. 19 Tahun 1997 pertama tidak ada unsur paksaan, dalam hal ini terlihat dari pembuat wasiat (Sudjono Barak Rimba) membuat wasiat tersebut secara sukarela, tanpa tekanan dari pihak manapun. Notaris Winarti Lukman Widjaja telah membaca dan mengartikan isi wasiat kepada pembuatnya. Notaris secara eksplisit menanyakan kembali apakah isi akta tersebut benar mencerminkan kehendaknya, dan dijawab oleh pembuat bahwa “itu benar-benar kemauannya yang terakhir”. Kedua tidak ada unsur tipu muslihat atau penipuan. Dalam pemeriksaan perkara tidak ada bukti bahwa pihak lain menyesatkan atau mempengaruhi kehendak Pembuat Wasiat melalui penipuan. Isi wasiat pun secara eksplisit dan rasional menunjukkan pembagian warisan kepada pihak-pihak yang memang masih dalam lingkup keluarga dan kerabat dekat. Ketiga tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Majelis Hakim memeriksa keabsahan isi akta berdasarkan syarat-syarat formil dan materiil sesuai KUHPerdara. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Akta Wasiat No. 19 Tahun 1997 sah dan mengikat, serta memerintahkan agar para pihak tunduk pada isi akta wasiat tersebut. Pelaksana wasiat (*executorial testamentair*) pun diberikan wewenang untuk menjalankan isi wasiat itu, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.



2. Peran dan Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat (Executeur Testamentair)

Pelaksana Wasiat (*Executeur Testamentair*) adalah orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk melaksanakan kehendak terakhirnya setelah pewaris meninggal dunia. Penunjukan ini merupakan bentuk kuasa dari pewaris yang sah berdasarkan hukum waris perdata. Sesuai Pasal 1011 KUHPerdata menyatakan “Mereka ditugaskan mengusahakan supaya wasiat si meninggal dilaksanakan, dan jika terjadi perselisihan, mereka itu dapat menghadap di muka Hakim, untuk mempertahankan absahnya wasiat”. Pelaksana wasiat memiliki tanggung jawab utama untuk menarik harta peninggalan, mengelola dan menjaga integritas harta tersebut, melaksanakan isi surat wasiat sesuai kehendak pewaris, dan bertindak mewakili kepentingan wasiat bila ada konflik hukum.

Dalam Akta Wasiat No. 19 tanggal 13 Mei 1997, Pembuat Wasiat (Sudjono Barak Rimba) menunjuk dua pelaksana wasiat yaitu Loddy Erlangga Lowas (Penggugat VI) dan Lim Sian Kok (Tergugat VII). Mereka ditunjuk untuk secara bersama-sama (namun juga boleh sendiri-sendiri) mengelola pelaksanaan kehendak terakhir pewaris. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab utama *executeur testamentair* adalah pertama mengusahakan pelaksanaan wasiat. Pelaksana wasiat wajib melaksanakan isi wasiat sebagaimana tertuang dalam akta wasiat. Teori hukum menyebutkan bahwa tugas pelaksana wasiat termasuk sebagai pelimpahan wewenang (mandaat) yang wajib dijalankan sesuai kehendak pewaris (Subekti, 1992). Kedua menghadapi konflik atau sengketa hukum. Pelaksana memiliki kapasitas hukum untuk membela keabsahan isi wasiat di pengadilan, termasuk menghadapi gugatan dari pihak lain. Hal ini diperkuat oleh tindakan Loddy Erlangga Lowas, yang secara aktif menjadi penggugat untuk menuntut pelaksanaan wasiat sesuai akta tersebut. Ketiga menarik dan mengelola seluruh harta warisan. Pelaksana wasiat berwenang menginventarisasi harta peninggalan, mengurus administrasi warisan, menyerahkan warisan kepada ahli waris atau penerima wasiat. Keempat bertindak mandiri atau bersama-sama. Majelis Hakim menyatakan bahwa pelaksanaan wasiat dapat dilakukan oleh salah satu pelaksana jika pelaksana lainnya tidak aktif (misalnya berada di luar negeri), sebagaimana tercantum dalam amar putusan “Penggugat VI dan Tergugat VII berhak dan berwenang untuk melaksanakan Akta Wasiat... baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”

Jika pelaksana wasiat tidak menjalankan tugasnya, maka dapat digugat oleh penerima wasiat, dapat dikenai sanksi uang paksa (*dwangsom*) berdasarkan permintaan pengadilan sebagai bentuk penegakan pelaksanaan putusan. Dalam putusan ini, Penggugat meminta agar para tergugat termasuk pelaksana wasiat nonaktif dihukum membayar *dwangsom* sebesar Rp600.000.000 per hari jika lalai menjalankan isi putusan. Pelaksana Wasiat dalam Akta No. 19 Tahun 1997 memiliki peran hukum yang sangat strategis, yaitu sebagai penjaga kehendak terakhir pewaris. Ia bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga figur hukum yang bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan, pelaksanaan, dan pembelaan atas isi wasiat tersebut di hadapan hukum.

3. Upaya Hukum melalui Gugatan Perdata sebagai Alat Pelaksanaan Wasiat

Pelaksanaan wasiat merupakan hak dan kewajiban hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hukum waris perdata, apabila isi wasiat tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, maka penerima wasiat atau pelaksana wasiat



dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk memaksa pelaksanaannya. Hal ini didasarkan pada Pasal 1011 KUHPerdata "Mereka (pelaksana wasiat) ditugaskan mengusahakan supaya wasiat si meninggal dilaksanakan, dan jika terjadi perselisihan, mereka itu dapat menghadap di muka Hakim, untuk mempertahankan absahnya wasiat." Gugatan perdata digunakan sebagai sarana meminta pengesahan dan pengakuan sahny surat wasiat oleh hakim, mendesak pihak-pihak yang menolak atau menghambat pelaksanaan isi wasiat agar tunduk pada hukum, menetapkan kewenangan pelaksana wasiat untuk menjalankan isi akta baik sendiri-sendiri maupun Bersama, menjamin hak penerima wasiat agar terlindungi dari penolakan pihak lain. Upaya hukum ini sejalan dengan asas bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum dan perlindungan haknya secara adil melalui pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dalam perkara ini, Loddy Erlangga Lowas dan para penerima wasiat (Penggugat I–V) mengajukan gugatan perdata terhadap para tergugat, karena Para Tergugat menghambat pelaksanaan isi Akta Wasiat No. 19 Tahun 1997 seperti menolak menandatangani SKHW dan bahkan menggugat wasiat tersebut melalui perkara lain, pelaksana wasiat tidak dapat menjalankan tugasnya tanpa putusan pengadilan yang memaksa pelaksanaannya, mereka meminta agar pelaksanaan wasiat ditetapkan sebagai kewajiban hukum bukan hanya kehendak moral. Majelis Hakim kemudian memutus menyatakan Akta Wasiat No. 19 sah dan memiliki kekuatan hukum, memerintahkan pelaksanaan isi wasiat oleh Pelaksana Wasiat, mewajibkan para Tergugat tunduk pada isi wasiat, serta memberlakukan uang paksa (*dwangsom*) jika mereka tetap membangkang.

Menurut teori hukum acara perdata, gugatan adalah tindakan hukum untuk memperoleh perlindungan hak melalui keputusan pengadilan yang bersifat memaksa (Harahap, 2016). Dalam konteks pelaksanaan wasiat, gugatan bukan sekadar mengesahkan isi akta, melainkan juga memaksa pelaksanaannya sebagai suatu perintah pengadilan (*judicial enforcement*). Sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum baru benar-benar efektif apabila putusan pengadilan bersifat deklaratif, konstitutif, maupun condemnatoir, dan dapat dieksekusi (Mertokusumo, 2009). Dengan demikian, gugatan perdata menjadi alat strategis dalam menegakkan kehendak terakhir pewaris melalui perintah hukum yang dapat dipaksakan.

4. Penerapan Dwangsom (Uang Paksa) sebagai Instrumen Kepatuhan terhadap Putusan

Secara terminologi *dwangsom* adalah uang paksa atau penalti yang ditetapkan oleh pengadilan untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaian dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum. Tujuannya adalah memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, dan mencegah upaya penghindaran terhadap amar putusan. Menurut Retnowulan Soejono *dwangsom* adalah alat paksa berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh hakim dan harus dibayar oleh pihak yang kalah apabila ia tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam jangka waktu tertentu (Soejono dkk, 1995). *Dwangsom* umumnya diberikan dalam putusan *condemnatoir* (menghukum) untuk pelaksanaan non-eksekutorial, misalnya perintah menyerahkan dokumen, mengosongkan bangunan, atau melaksanakan pembagian warisan.



Meski tidak diatur secara eksplisit dalam HIR atau RBg, penerapan dwangsom dibenarkan berdasarkan hukum perdata dan yurisprudensi. Pengadilan Indonesia telah menerapkan dwangsom berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Pasal 196 HIR / 208 RBg, mengenai perintah pengadilan untuk memenuhi kewajiban. Dalam perkara ini, Para Penggugat (Penerima Wasiat) memohon agar Para Tergugat I sampai VI dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per hari sejak kelalaian pelaksanaan putusan *a quo* sampai dipenuhinya isi putusan tersebut. Hal ini disebabkan oleh tindakan Para Tergugat yang menolak melaksanakan Akta Wasiat No. 19 Tahun 1997, menghambat proses pelaksanaan warisan, termasuk tidak menandatangani Surat Keterangan Hak Waris (SKHW), bahkan mengajukan gugatan tandingan untuk membatalkan isi wasiat tersebut, yang akhirnya ditolak oleh pengadilan. Maka, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan wasiat dan putusan, *dwangsom* dijadikan alat pemaksa hukum terhadap pihak yang membangkang.

Meskipun nominal ini tergolong sangat tinggi, dalam konteks perkara ini hal itu memiliki rasionalitas karena nilai total harta warisan sangat besar (meski tidak dijabarkan rinci, penggugat memperkirakan nilainya tinggi). Para tergugat adalah pihak-pihak berada dan berkepentingan secara ekonomi atas harta peninggalan. Diperlukan angka yang cukup signifikan untuk memaksa mereka berpikir ulang sebelum melanggar putusan pengadilan. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2140 K/Pdt/1991 dan No. 1794 K/Pdt/1992, nilai *dwangsom* tidak harus proporsional terhadap kerugian aktual, melainkan cukup sebagai alat tekanan psikologis dan ekonomis.

Tujuan pemberlakuan *dwangsom* dalam putusan ini adalah menjamin pelaksanaan putusan pengadilan secara nyata, mencegah pihak tergugat menunda-nunda atau menghambat pelaksanaan pembagian warisan, melindungi hak-hak penerima wasiat (*legataris*) agar tidak dirugikan oleh penolakan sepihak. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya Harahap *dwangsom* merupakan salah satu instrumen perintah pengadilan yang bersifat represif untuk menjamin pelaksanaan putusan condemnatoir (Harahap, 2016).

5. Kekuatan Eksekutorial Putusan serta-merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dalam Sengketa Waris

Putusan serta-merta (Bahasa Belanda: *uitvoerbaar bij voorraad*) adalah putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak yang kalah mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). Menurut Yahya Harahap putusan serta-merta adalah putusan yang mengandung perintah untuk dapat segera dilaksanakan walaupun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum biasa atau luar biasa (Harahap, 2016). Pemberian klausul ini dikecualikan dari asas *non-execution pending appeal*, yang lazim berlaku dalam hukum acara perdata (Pasal 180 HIR / 191 RBg). Putusan serta-merta tidak diatur secara eksplisit dalam HIR/RBg, tetapi diperbolehkan dan lazim digunakan oleh hakim berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 RBg dengan tafsir bahwa pelaksanaan putusan harus menunggu inkraacht kecuali ada perintah lain, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (antara lain Putusan MA No. 2695 K/Pdt/1985 dan No. 4080 K/Pdt/1989), Doktrin dan praktik peradilan



yang memperbolehkan pemberian *uitvoerbaar bij voorraad* untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki kemudian hari.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim secara tegas menyatakan "...Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).” klausul ini dicantumkan sebagai bentuk perlindungan terhadap penerima wasiat dan untuk mencegah kerugian lebih lanjut karena penundaan pelaksanaan warisan, menghindari upaya mengulur waktu dari pihak Tergugat yang sebelumnya telah terbukti menghambat pelaksanaan wasiat dan menggugat keabsahan wasiat melalui upaya hukum lain, memberikan kekuatan hukum segera bagi Pelaksana Wasiat (*Executeur Testamentair*) untuk menjalankan isi wasiat meski putusan belum *inkracht*. Hakim memberikan klausul serta-merta karena gugatan telah jelas dan terbukti secara hukum bahwa Akta Wasiat No. 19 Tahun 1997 adalah sah dan mengikat, tidak ada alasan kuat yang dapat membatalkan keabsahan akta tersebut. Para tergugat telah menghambat pelaksanaan wasiat. Penundaan pelaksanaan putusan dapat menyebabkan kerugian terus-menerus bagi pihak penggugat/penerima wasiat. Hal ini sesuai dengan prinsip "*justice delayed is justice denied*", di mana peradilan harus memberi manfaat konkret, bukan hanya formal (Mertokusumo, 2009).

Dalam konteks sengketa waris, putusan serta-merta sangat penting karena aset warisan harus segera dikelola dan dibagikan untuk mencegah konflik lanjutan, menjamin keamanan hukum dan perlindungan terhadap hak legataris (penerima wasiat), memberi kepastian hukum kepada pelaksana wasiat agar tidak pasif atau takut bertindak. Dengan adanya klausul *uitvoerbaar bij voorraad* maka putusan dapat langsung dieksekusi oleh juru sita, walaupun ada permohonan banding atau kasasi, Tergugat tidak dapat menunda eksekusi dengan alasan upaya hukum biasa. Jika pelaksanaan ditolak, dapat dimohonkan eksekusi paksa (*executorial beslag*) kepada pengadilan.

6. Aspek Sosiologis dan Yuridis Konflik Antar-Ahli Waris dalam Pelaksanaan Wasiat

Konflik antar-ahli waris sering muncul dalam pelaksanaan wasiat, khususnya apabila terdapat persepsi ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, ada dugaan manipulasi dalam proses penyusunan wasiat, terjadi persaingan kepentingan antar keluarga atau keturunan, tidak adanya komunikasi dan transparansi antar pihak keluarga. Dalam konteks hukum, konflik tersebut memunculkan gugatan atau perlawanan hukum atas wasiat, meskipun wasiat telah dibuat secara sah. Hal ini tercermin nyata dalam Putusan No. 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel., yang melibatkan perselisihan antara penerima wasiat dengan keluarga kandung dari pewaris.

Dalam perkara ini, Tergugat I s/d VI (kerabat dekat pewaris) menolak melaksanakan isi Akta Wasiat No. 19 Tahun 1997, meskipun wasiat dibuat oleh pewaris yang cakap hukum, dibuat secara notariil dan memenuhi syarat formil dan materiil, tidak ada bukti paksaan, tipu muslihat, atau cacat hukum. Tindakan hukum para tergugat yang dilakukan yaitu menghambat pelaksanaan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW), mengajukan gugatan terpisah untuk membatalkan keabsahan wasiat, tidak kooperatif terhadap Pelaksana Wasiat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan wasiat tertunda, sehingga penggugat terpaksa mengajukan gugatan perdata agar pengadilan memaksa pelaksanaan kehendak pewaris. Menurut Subekti, sengketa waris seringkali lebih merupakan sengketa kehendak dan ego keluarga, bukan soal keabsahan hukum semata (Subekti, 1995).



Secara yuridis, isi wasiat yang telah dibuat secara sah seharusnya dipatuhi oleh semua pihak termasuk ahli waris biologis, tidak diganggu oleh gugatan-gugatan emosional atau personal. Merujuk pada Pasal 954 KUHPerdara menegaskan bahwa wasiat hanya dapat dibatalkan dengan cara dan menurut aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam kasus ini, pihak tergugat mengkonstruksi gugatan pembatalan wasiat tanpa dasar hukum yang kuat, yang pada akhirnya ditolak pengadilan, sehingga secara hukum mereka dianggap bertindak melawan hukum.

Konflik dalam perkara ini juga memperlihatkan **aspek sosiologis** yang khas dalam masyarakat Indonesia, yaitu pertama kuatnya rasa kepemilikan kolektif atas harta waris. Dalam keluarga Indonesia, terdapat persepsi bahwa harta peninggalan harus dibagi secara adil antar keturunan sedarah, jika diberikan kepada pihak luar (misalnya keponakan, ipar, atau pihak yang bukan anak kandung), seringkali menimbulkan kecurigaan dan penolakan. Pada kasus ini, sebagian besar penerima wasiat bukan anak kandung, namun keponakan dan adik pewaris. Ini memicu konflik dengan pihak keluarga kandung (anak pewaris lainnya), meskipun secara hukum pewaris bebas menunjuk siapa saja sebagai penerima wasiat (*legataris*). Menurut Soerjono Soekanto, konflik hukum seringkali berakar dari perbedaan nilai sosial yang belum terakomodasi dalam peraturan tertulis (Soekanto, 2004). Kedua minimnya literasi hukum keluarga terhadap wasiat. Konflik ini menunjukkan adanya ketidakpahaman sebagian ahli waris mengenai kekuatan hukum wasiat, penolakan karena mengira wasiat dapat dibatalkan secara emosional, padahal dibutuhkan dasar yuridis sesuai Pasal 875 KUHPerdara yaitu tiap orang diperbolehkan membuat surat wasiat untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun yang dikehendaknya. Konflik antar ahli waris dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana dalam putusan ini mencerminkan pertarungan antara hak individual (hak menentukan warisan) dengan nilai kolektif keluarga, kesenjangan antara norma sosial dan norma hukum, yang harus dijumpai oleh peran pengadilan, perlunya pendekatan simultan, yakni pendekatan yuridis melalui putusan pengadilan serta pendekatan sosiologis melalui edukasi dan mediasi keluarga.

Sehingga dalam putusan perkara ini menunjukkan bahwa wasiat yang dibuat secara notariil, ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan cakap hukum, serta tidak mengandung unsur paksaan, penipuan, atau cacat kehendak, memiliki kekuatan hukum penuh dan tidak dapat dibatalkan begitu saja oleh pihak yang merasa dirugikan secara subjektif. Hal ini sesuai dengan Pasal 875 KUHPerdara, bahwa seseorang dapat mewariskan harta bendanya kepada siapa pun selama dilakukan sesuai hukum. Penunjukan pelaksana wasiat harus dihormati dan diakui, dan pihak yang mencoba menghambatnya dapat dianggap melawan hukum. Putusan serta-merta dapat digunakan sebagai mekanisme mendesak dalam konflik waris apabila pelaksanaan isi putusan tidak bisa ditunda tanpa merugikan pihak yang sah. Sedangkan *dwangsom* adalah instrumen penting dalam perkara keperdataan, khususnya saat tergugat secara nyata tidak mau tunduk pada putusan yang sah. Terakhir adalah pentingnya literasi hukum dalam keluarga serta pendekatan komunikasi yang baik agar pelaksanaan wasiat tidak menimbulkan konflik horizontal yang berkepanjangan.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel. menunjukkan bahwa gugatan perdata merupakan instrumen hukum yang efektif dalam menjamin



pelaksanaan wasiat yang sah, sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Akta Wasiat No. 19 Tahun 1997 yang menjadi dasar gugatan, dinyatakan sah secara formil maupun materiil karena memenuhi ketentuan Pasal 875, 893, 895, dan ketentuan terkait dalam KUHPerduta.

Melalui putusan tersebut, pengadilan menegaskan bahwa kehendak terakhir pewaris wajib dihormati dan dijalankan, bahkan ketika terdapat penolakan dari sebagian ahli waris. Dengan dijatuhkannya putusan yang bersifat *uitvoerbaar bij voorraad* dan disertai ancaman uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp600.000.000,00 per hari, pengadilan telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima wasiat serta mendorong kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, putusan ini juga menyoroti pentingnya peran pelaksana wasiat (*exécuteur testamentair*) dalam mengimplementasikan kehendak pewaris secara adil dan bertanggung jawab. Ketidakhadiran atau ketidaksiapan pelaksana wasiat dapat menjadi faktor penghambat pelaksanaan warisan, yang pada akhirnya menuntut intervensi pengadilan.

Merujuk pada hasil analisa putusan diatas, disarankan agar dalam setiap pembuatan akta wasiat, pemilihan pelaksana wasiat dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan domisili, kapasitas hukum, dan kesediaannya menjalankan tugas. Hal ini penting agar tidak terjadi stagnasi pelaksanaan wasiat akibat pelaksana yang tidak aktif atau berada di luar negeri, sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo*. Diperlukan pengaturan eksplisit mengenai *dwangsom* (uang paksa) dalam sistem hukum acara perdata nasional. Meskipun praktiknya telah diakomodasi dalam beberapa putusan pengadilan, tidak adanya dasar hukum tertulis secara khusus menimbulkan ketidakpastian. Legislator dan Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan menyusun atau merevisi regulasi agar *dwangsom* memiliki landasan normatif yang kuat, khususnya dalam perkara waris dan eksekusi wasiat.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta wasiat perlu lebih proaktif dalam menjelaskan konsekuensi hukum dari isi wasiat kepada pewaris dan pihak keluarga, serta memastikan pelaksana wasiat memahami tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini akan meminimalkan potensi sengketa dan menambah legitimasi pelaksanaan wasiat di kemudian hari. Terakhir disarankan agar Mahkamah Agung mengembangkan pedoman penyelesaian sengketa waris melalui mediasi waris khusus, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagai upaya mencegah eskalasi konflik keluarga. Mediasi waris berbasis kekeluargaan dan norma hukum dapat menjadi solusi damai tanpa harus melalui gugatan perdata yang memakan waktu dan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- _____. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris dalam Teori dan Praktik*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Satrio, J. *Hukum Waris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.



Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2004.

_____. *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.

Soejono, Retnowulan dan Rusli Lutan. *Prosedur dan Teknik Pembuatan Putusan Hakim dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Subekti, *Hukum Waris*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.